







# LPT 2020

*Laporan Pelaksanaan Tugas*



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikumWrWb.*

Alhamdulillah Puji Syukur kita Panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas segala Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, akhirnya BPBD Kabupaten Karanganyar dapat menyelesaikan tugas Penyusunan Laporan Tahunan Penyelenggaraan Program Kerja Tahun Anggaran 2020.

Pada kesempatan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar khususnya BPBD menyampaikan Ucapan terimakasih kepada:

1. BNPB dan BPBD Prov. Jawa Tengah yang telah memberikan Penguatan bagi BPBD Kabupaten Karanganyar, khususnya dalam bentuk sarana mobilitas, peralatan, logistik dan kegiatan pelatihan sehingga Penanganan Bencana Kabupaten Karanganyar dapat berjalan dengan sukses.

2. Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Setda, Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ka.Baperlitbang dan Ka. BKD beserta Tim TAPD Kabupaten Karanganyar yang telah memberikan dukungan anggaran, sarana mobilitas, gedung kantor dan personil, serta kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, serta motivasi yang selalu di berikan melalui group whatsapp, Rakorkepada BPBD Kabupaten Karanganyar.

3. DPRD Kabupaten Karanganyar khususnya Komisi D telah memberikan dukungan anggaran dan sarana pendukung PB melalui alokasi anggaran untuk kebijakan Penanggulangan Bencana sekaligus kunjungan lapangan secara bersama-sama.

4. Unsur pengarah SKPD maupun dari masyarakat profesional atas kerjasama dan koordinasi yang sangat baik dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana, maupun penanganan darurat dan pascabencana.

5. TNI/POLRI ataskerjasama dalam penanggulangan bencana dan penanganan kejadian bencana baik di lapangan maupun dalam posko.

6. Seluruh Komunitas Relawan yang telah banyak membantu dan berkontribusi langsung dalam penanggulangan bencana yang langsung berhubungan dengan masyarakat terdampak bencana maupun di bidang mitigasi.

7. Seluruh Pemangku Kepentingan atas kerjasamanya selama ini, sehingga kolaborasi dalam penanggulangan bencana dapat berjalan dengan lancar termasuk dunia usaha melalui CSRnya.


Kami menyadari bahwa usaha dan upaya telah kami lakukan secara maksimal. Apabila masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penanganan bencana di Kabupaten Karanganyar, segala bentuk saran dan kritik merupakan masukan yang sangat berharga bagi kami untuk memperbaiki kinerja di tahun mendatang. Sebagai lembaga yang 9 tahun berdiri, kami menyadari bahwa pengalaman dan kekurangan dilapangan merupakan guru terbaik untuk memacu kami agar menjadi lebih baik lagi, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, serta kami berharap kritik dan saran agar lebih sempurnanya laporan ini.

Buku laporan ini dibuat sebagai upaya kami dalam mendokumentasikan seluruh kegiatan dan menjaga akuntabilitas kinerja yang tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan masih perlu penyempurnaan. Harapan kami Laporan ini dapat memberikan gambaran secara utuh tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPBD

Kabupaten Karanganyar mulai dari Pra-bencana, Tanggap Darurat, maupun Pasca bencana serta pelayanan pada masyarakat.

Dengan tersusunnya buku laporan ini mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya bagi para pejabat berikutnya, serta berbagai pihak yang berkepentingan sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang sudah dilaksanakan di samping pertanggungjawaban anggaran yang sudah dilaksanakan di BPBD Kabupaten Karanganyar. Sekian

*Wassalamu'alaikumwarrahmatullahiwabarokatuh.*

A large, faint watermark of the BPBD Karanganyar logo is centered on the page. It features a yellow triangle with a white circle inside, containing a stylized sun and waves. The text 'TANGKAP BENCANA' is written around the top and sides of the circle, and 'TANGGAP BENCANA' is written around the bottom.

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos  
Pembina Tingkat I

NIP. 19720620 199203 1 002

5. TNI/POLRI atas kerjasama dalam penanggulangan bencana dan penanganan kejadian bencana baik di lapangan maupun dalam posko.

6. Seluruh Komunitas Relawan yang telah banyak membantu dan berkontribusi langsung dalam penanggulangan bencana yang langsung berhubungan dengan masyarakat terdampak bencana maupun di bidang mitigasi.

7. Seluruh Pemangku Kepentingan atas kerjasamanya selama ini, sehingga kolaborasi dalam penanggulangan bencana dapat berjalan dengan lancar termasuk dunia usaha melalui CSRnya.

Kami menyadari bahwa usaha dan upaya telah kami lakukan secara maksimal. Apabila masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penanganan bencana di Kabupaten Karanganyar, segala bentuk saran dan kritik merupakan masukan yang sangat berharga bagi kami untuk memperbaiki kinerja di tahun mendatang. Sebagai lembaga yang 9 tahun berdiri, kami menyadari bahwa pengalaman dan kekurangan dilapangan merupakan guru terbaik untuk memacu kami agar menjadi lebih baik lagi, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, serta kami berharap kritik dan saran agar lebih sempurnanya laporan ini.

Buku laporan ini dibuat sebagai upaya kami dalam mendokumentasikan seluruh kegiatan dan menjaga akuntabilitas kinerja yang tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan masih perlu penyempurnaan. Harapan kami Laporan ini dapat memberikan gambaran secara utuh tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Karanganyar mulai dari Pra-bencana, Tanggap Darurat, maupun Pasca bencana serta pelayanan pada masyarakat.

Dengan tersusunnya buku laporan ini mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya bagi para pejabat berikutnya, serta berbagai pihak yang berkepentingan sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang

sudah dilaksanakan di samping pertanggungjawaban anggaran yang sudah dilaksanakan di BPBD Kabupaten Karanganyar. Sekian

*Wassalamu'alaikumwarrahmatullahiwabarokatuh.*

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19720620 199203 1 002



## DAFTAR ISI

	HALAMAN	
KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR ISI	v	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A.	Latar Belakang	1
B.	Dasar Hukum	3
C.	Maksud dan Tujuan	7
<b>BAB II</b>	<b>DESKRIPSI SKPD</b>	<b>11</b>
A.	Tugas Pokok dan Fungsi	11
B.	Jumlah Program Nasional Yang Dilaksanakan oleh SKPD	15
C.	Standartd Operating Procedure (SOP)SKPD	15
D.	Perda/Perbub Yang Berkaitan dengan Pelaksanaan dan Kegiatan	17
E.	Struktur Organisasi (Bagan Struktur Organisasi sesuai Perda SOT)	19
F.	Kepegawaian Berdasarkan Urusan Yang Dilaksanakan	22
<b>BAB III</b>	<b>CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>27</b>
A.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	27
B.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	29
c.	Urusan Pilihan	29
D.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	30

BAB IV	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	31
A.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	31
B.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	39
C.	Urusan Pilihan	39
D.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	39
BAB V	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	40
V.1	Tugas yang di terima dari pemerintah (Pemerintah Pusat) yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten.	40
V.2	Tugas yang diterima dari Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten.	40
BAB VI	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	41
BAB VII	PENUTUP	42
1.	Kesimpulan	42
2.	Saran	43





## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

#### a. SEJARAH ORGANISASI PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA

Sejarah penanggulangan bencana di Indonesia bukan sejak keberadaan atau eksistensi organisasi BNPB, BPBD Provinsi, atau OPD Pelaksana Bidang Penanggulangan Bencana di Daerah, namun ternyata telah dimulai sejak perang kemerdekaan, yaitu terbentuknya Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) pada tanggal 22 Agustus 1945 oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Ir. Soekarno. Pada tahun 1966, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1966 tentang pembentukan Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BA), menggantikan lembaga BPKKP. Selang satu tahun kemudian, berubah mejadi Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA) melalui Keputusan Presidium Kabinet Nomor 14/U/KEP/I/1967. Pada tahun 1979, melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1979 dibentuk Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BAKORNAS PBA). Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri membentuk Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATKORLAK PB) di Daerah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1979 tentang Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (SATKORLAK PBA) di Provinsi, sedangkan di Kabupaten/Kotamadya (waktu itu), dengan sebutan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam (SATLAK PBA).



Pada tahun 1990, terdapat perubahan nomenklatur BAKORNAS PBA menjadi BAKORNAS PB, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990 dan dipertegas kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS PB). Pada tahun 2001, terdapat perubahan nomenklatur kembali melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 dan diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP). Empat tahun kemudian, melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 berubah menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) yang kemudian menjadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pada saat keluarnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005, di tingkat Provinsi dibentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (SATKORLAK PB), sedangkan di Kabupaten/Kotamadya, dengan sebutan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB).

Pada tahun 2007, Penanggulangan Bencana diatur secara tegas melalui peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB, yang dibentuk pada tanggal 26 Januari 2008. Pada tahun yang sama, sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BNPB menerbitkan peraturan sebagai dasar pembentukan organisasi yang menyelenggarakan penanggulangan bencana di Daerah, baik Provinsi dan Kabupaten/Kota, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang



Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD, serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD.

Khusus di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, bernama Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).

Pada tanggal 4 April 2011, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menerbitkan sekaligus mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD, yang menggantikan lembaga SATLAK PB, yang selanjutnya diperingati sebagai hari lahirnya BPBD Kabupaten Karanganyar. Sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD, diatur melalui Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Karanganyar.

## B. DASAR HUKUM

### A. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LPT

1. Landasan Hukum Ideologi adalah Pancasila.
2. Landasan Hukum Konstitusional adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya.
3. Landasan Struktural adalah :
  - a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).

4. Landasan Operasional adalah :
- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 8 Agustus 1950).
  - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
  - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
  - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).



- h. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).
- i. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8).
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;



- o. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- q. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 101 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran APBD Tahun Anggaran 2020;

#### B. DASAR HUKUM PENANGGULANGAN BENCANA

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830).



- 6) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (Persetujuan ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat).
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD.
- 9) Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB.
- 10) Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan BPBD.
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8).
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23).
- 13) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Karanganyar.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sebagai aksi *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat sesuai amanat peraturan perundang-undangan, maka Bupati berkewajiban untuk

menyampaikan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Gubernur dan Pemerintah Pusat, sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembinaan lebih lanjut.

LKPD memuat pelaksanaan Tugas-tugas Otonomi (Desentralisasi), Tugas Pembantuan (*Medenbewid*), Tugas Dekonsentrasi, dan Pelimpahan Tugas kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Penyelenggaraan tugas-tugas tersebut terbagi habis pada tugas pokok dan fungsi OPD. Untuk setiap OPD mempunyai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas baik secara bulanan, triwulan, maupun tahunan. Salah satunya adalah LPT yang merupakan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan yang dilaporkan pada awal tahun anggaran berikutnya dan dilampiri dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan bukti pendukung lainnya.

#### **A. MAKSUD**

1. Merangkum hasil pelaksanaan program dan kegiatan OPD sebagai dasar penyusunan LKPD. Merupakan laporan pencapaian program dan kegiatan OPD yang di dasarkan pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 serta program dan kegiatan yang terdani oleh APBD melalui pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.
2. Sebagai indikator pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Tahun 2018-2023. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, wajib merumuskan dan menetapkan RENSTRA, yang memuat visi, misi, tujuan, saran, kebijakan, program dan kegiatan BPBD dengan





mengantisipasi perkembangan masa depan yang disusun berdasarkan pertimbangan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap kebijakan Daerah, dengan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman dan potensi. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumberdaya (termasuk modal dan sumberdaya manusia) untuk mencapai strategi ini.

RENSTRA dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan dirumuskannya RENSTRA, BPBD telah menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman atas kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), ancaman (*threats*) serta respon atas visi dan misi OPD dan *stakeholders* terkait.

3. Sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Bupati atas kinerja OPD atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan.
4. Sebagai input bagi Pemerintah Daerah dalam mengukur capaian kinerja dan hasil yang telah di capai dari berbagai program dan kegiatan.

## **B. TUJUAN**

- 1) Terwujudnya Integritas, Sinkronisasi dan sinergitas pembangunan bidang kebencanaan;
- 2) Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan bidang kebencanaan;



- 3) Terwujudnya laporan pencapaian program dan kegiatan SKPD yang di dasarkan pada Rencana Kerja Tahunan (RKT)/RENJA OPD Tahun 2020 serta program dan kegiatan yang terdanai oleh APBD melalui pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD dan perubahannya untuk Tahun Anggaran 2020.
- 4) Mengkomunikasikan pencapaian indikator tahunan SKPD yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.
- 5) Terlaksananya pengendalian OPD secara efektif dan efisien, sampai pada implementasi dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- 6) Terwujudnya bahan penyusunan LKPj, LPPD, ILPPD, dan EPPD.
- 7) Tersedianya bahan bagi Bupati untuk melakukan evaluasi kinerja BPBD selama 1 (satu) tahun pelaksanaan anggaran (Tahun 2020), program dan kegiatan, guna pembinaan dan penyusunan kebijakan di tahun-tahun berikutnya.
- 8) Tersedianya bahan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan BPPD.



## BAB II

### DESKRIPSI SKPD/OPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Penanggulangan Bencana.

#### A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### A. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI BPBD SEBAGAI PENYELENGGARA PENANGGULANGAN BENCANA

###### 1. Kedudukan

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilaksanakan oleh BPBD, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah. BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Badan dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar *ex-officio*.

###### 2. Tugas

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi, serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, serta mempertanggungjawabkan penggunaannya;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugasnya, BPBD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 4. Tugas Pokok Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana

BPBD terdiri dari Unsur Pelaksana dan Unsur Pengarah. Unsur Pengarah terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah terkait dan anggota masyarakat profesional dan ahli. Untuk saat ini, BPBD belum mempunyai Unsur Pengarah, sedangkan tata cara pemilihan Unsur Pengarah akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

- a. Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok secara terintegrasi yang meliputi prabencana, darurat bencana, pascabencana.
- b. Tugas pokok Unsur Pelaksana adalah :
  - 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
  - 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
  - 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
  - 5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
  - 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta mempertanggungjawabkan penggunaannya.
  - 7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.
  - 8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 5. Fungsi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana

Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan konsep kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. pemantauan;
- c. pengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra-bencana dan pasca bencana;
- b. Pengkomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- c. Pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 6. Kewenangan Unsur Pelaksana

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana berkewajiban membentuk :

- a. SATGAS PB;
- b. SATGAS PUSDALOPS PB;
- c. SATGAS TRC PB; dan

d. SATGAS JITUPASNA;

Yang dalam pelaksanaan tugasnya dilengkapi dengan perencanaan penanggulangan bencana dan SOP. Kepala BPBD juga berhak dan mempunyai kewenangan untuk menolak dan/atau merekomendasikan permohonan penerbitan perizinan kegiatan usaha atau pendirian tempat tinggal yang berada di wilayah atau kawasan atau area rawan bencana dan diduga dapat menyebabkan atau dapat menimbulkan potensi terjadinya bencana, berdasarkan kajian dan analisis ilmiah oleh instansi/lembaga terkait, tenaga profesional atau tenaga ahli di bidangnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penggunaan hak, wewenang, kajian dan analisis ilmiah, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**B. PROGRAM NASIONAL YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

1. Program Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) adalah Pengurangan Resiko Bencana (PRB).

**C. STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Standart Operating Procedure (SOP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berjumlah 30 SOP terdiri dari :

1. SOP Pendistribusian surat-surat.
2. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil
3. SOP Pengelola Naskah Dinas Masuk.
4. SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
5. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

6. SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT)
7. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
8. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
9. SOP Penyusunan Neraca SKPD
10. SOP Penyusunan Laporan Keuangan OPD (LRA dan caLK)
11. SOP Pengelolaan Penatausaha Administrasi Keuangan
12. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan(SPP UP)
13. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP GU)
14. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP LS)
15. SOP Pengajuan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
16. SOP Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Pelaporan Rehabilitas dan Rekontruksi
17. SOP Perumusan Kebijakan dan Program Rekontruksi
18. SOP Koordinasi Rehabilitasi dengan Instansi terkait
19. SOP Perumusan Kebijakan Rehabilitasi
20. SOP Koordinasi dengan Instansi terkait dalam Pencegahan Bencana
21. SOP SOP Sidak Alat-alat Kebakaran pada Bangunan Gedung
22. SOP Proses Rekomendasi IMB dan Standarisasi Keamanan Bangunan Gedung
23. SOP Penyusunan Norma Keamanan Bangunan dan Gedung
24. SOP Kesiapsiagaan Pemenuhan alat-alat Penanganan Bencana (PB)
25. SOP Pemenuhan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Penanggulangan Bencana
26. SOP Monitoring Daerah Rawan Bencana
27. SOP Tatacara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Sarpras Penanggulangan Bencana





28. SOP Operasi Standart Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
29. SOP kaji Cepat dan Tepat terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya
30. SOP Pengerahan Sumber Daya, Peralatan dan Logistik

**D. PERDA DAN PERBUP YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

1. Peraturan Daerah
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8).
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karanganyar 2013-2032.
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran.
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kabupaten Karanganyar.
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23).



## 2. Peraturan Bupati

- a. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Karanganyar.
- b. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan dan Bantuan Kebutuhan Dasar pada situasi Darurat Bencana.
- c. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 61 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- d. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.
- e. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Karanganyar Tahun 2012-2031.
- f. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- g. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas.
- h. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Penjabaran Anggaran APBD Tahun Anggaran 2020;



## E. STRUKTUR ORGANISASI

### A. TATA KERJA


Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPBD, Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat dan para Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungannya, serta dengan instansi lain di luar BPBD sesuai dengan tugas masing-masing.

### B. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi BPBD terdiri atas :


1. Kepala; Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, karena terdapat Sistem Komando dalam tugas dan fungsi BPBD.
2. Unsur Pengarah; terdiri dari instansi terkait, tenaga profesional dan ahli yang ditetapkan oleh Bupati sebagai unsur Pengarah.
3. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana; sebagai pimpinan unsur Pelaksana, dijabat Pejabat eselon III.a, yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari dan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
  - b. Sekretariat; dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana, dengan tingkat jabatan eselon IV.a.

- c. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dengan tingkat jabatan eselon IV.a, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- d. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik; dengan tingkat jabatan eselon IV.a, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- e. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dengan tingkat jabatan eselon IV.a, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari Pejabat Pengelola Penatausahaan Keuangan OPD, Pengelola Barang, Pejabat Pengadaan, Pengurus Kepegawaian, dan Pengurus Perencanaan, dengan Jabatan Fungsional Umum sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.





**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**



*Gambar Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Karanganyar, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Karanganyar*



**F. KEPEGAWAIAN BERDASARKAN URUSAN YANG DILAKSANAKAN**

1. Daftar Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.

NO	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT /GOLONGAN
1	2	3	4	5
1	SUNDORO BUDHI KARYANTO,S.Sos	197206201992031002	ASN Aktif	Pembina Tk. I /IV b
2	SUWARDI ARIS INDIYARMOKO, SE, MM	196611021998031003	ASN Aktif	Pembina/ IV.a
3	NUGROHO BUDI SANTOSO,S.IP	196506081996031003	ASN Aktif	Pembina/ IV.a
4	HARDI, S.Sos, MM	197002151999031005	ASN Aktif	Pembina/ IV.a
5	HARTOKO, S.Sos	197209271998031005	ASN Aktif	Penata Tk. I/III d
6	ISWADI, S.Sos.	196503101992031016	ASN Aktif	Penata Tk. I/III d
7	SUTINO, S.Sos	197101131992031016	ASN Aktif	Penata Tk. I/III d
8	TRI MULYANI, SE	198007082010012018	ASN Aktif	Penata / III c
9	TRI WALUYO, SE	198005172010011005	ASN Aktif	Penata Muda/III :
18	AHMAD SYARIF HIDAYATULLAH, S.Sos	198704022019031006	ASN Aktif	Penata Muda/III :
11	CHOIRUN NISA, S.Sos	199304072019032013	ASN Aktif	Penata Muda/III :
12	SUJATMO	196710151997031003	ASN Aktif	Pengatur Tk.I/II
13	BUDI SANTOSO	196601192006041006	ASN Aktif	Pengatur Tk.I/II
14	EVY NOVIANTY SALAWALI	197911272008012013	ASN Aktif	Pengatur Tk.I/II
15	HARTONO	197905132008011025	ASN Aktif	Pengatur Tk.I/II
16	SUYANTO	198110262009021006	ASN Aktif	Pengatur / II c
17	MULYADI	198001272008011014	ASN Aktif	Pengatur Muda T



				I / II b
18	TRI WIDODO	198306152001011002	ASN Aktif	Pengatur Muda / a
19	TRIYONO	198405282010011002	ASN Aktif	Juru / II c

2) Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

NO	NAMA	JABATAN	MEMENUHI PERSYARATAN DIKLATPIM	MEMENUH SYARAT KEPANGKA AN
1	2	3	4	
1	SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos	Kepala Pelaksana	MEMENUHI	
2	SUWARDI ARIS INDIYARMOKO, SE, MM	Kepala Sekretariat	MEMENUHI	
3	NUGROHO BUDI SANTOSO, S.I.P., M.Si.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	MEMENUHI	
4	HARTOKO, S.Sos	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	MEMENUHI	
5	HARDI, S.Sos, MM	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	MEMENUHI	



## 3) Aparatur Sipil Negara Aktif Jabatan Fungsional Umum/Khusus

NO	NAMA	NIP	JABATAN FUNSIONAL UMUM/KHUSUS
1	2		3
1	ISWADI, S.Sos.	196503101992031016	Pengadministrasi Umum
2	TRI MULYANI, SE	197101131992031016	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
3	SUTINO, S.Sos	198007082010012018	Analisis Bencana
4	TRI WALUYO, SE	198005172010011005	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik
5	AHMAD SYARIF HIDAYATULLAH, S.Sos	198704022019031006	Analisis Mitigasi Bencana
6	CHOIRUN NISA, S.Sos	199304072019032013	Analisis Mitigasi Bencana
7	SUJATMO	196710151997031003	Pengelola Kepegawaian
8	BUDI SANTOSO	196601192006041006	Penyuluh Bencana
9	SUYANTO	197911272008012013	Pranata Bencana
10	HARTONO	197905132008011025	Bendahara
11	EVY NOVIANTY SALAWALI	198110262009021006	Verifikator Keuangan
12	MULYADI	198001272008011014	Analisis Mitigasi Bencana
13	TRI WIDODO	198306152001011002	Pengelola Fasilitas Sosial dan Umum
14	TRİYONO	198405282010011002	Pelaksana



4) Daftar Pejabat Fungsional BPBD yang belum terisi

NO	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pengadministrasi Umum pada Sekretariat	3	orang	
2	Pengadministrasi Keuangan pada Sekretariat	3	orang	
3	Pengadministrasi Inventarisasi Barang pada Sekretariat	1	orang	
4	Rescuer pada Seksi Kedaruratan dan Logistik	10	orang	
5	Pengemudi pada Sekretariat	5	orang	
6	Pramu Kantor pada Sekretariat	2	orang	
7	Satuan Pengamanan Kantor	6	orang	
8	Caraka pada Sekretariat	1	orang	
9	Resepsionis pada Sekretariat	2	orang	
10	Penyusun Program dan Pelaporan pada Sekretariat	2	orang	Tercukupi 1 orang
11	Pengadministrasi Perencanaan pada Sekretariat	2	orang	
12	Pengadministrasi Data pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	orang	
13	Pengelola Data pada Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2	orang	
14	Pengelola Teknologi Informasi pada Sekretariat	6	orang	

# LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TA. 2020



15	Programer pada Sekretariat	2	orang	
JUMLAH KEBUTUHAN		49	orang	



## BAB V

### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

V.1 Tugas yang di terima dari pemerintah (Pemerintah Pusat) yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten.

1.1.1. Target Kinerja

Nihil

1.1.2. Realisasi

Nihil

1.1.3. Permasalahan dan Kendala

Nihil

1.1.4. Saran dan Tindak lanjut

Nihil

V.2 Tugas yang di terima dari Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten.

V.2.1 Target Kinerja

Nihil

V.2.2 Realisasi

Nihil

## BAB VI

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bahwa Untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar belum memiliki Standar Pelayanan Minimal yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal BNPB.



## BAB VII

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pada umumnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Karanganyar sudah dilaksanakan dengan baik, dan bentuk-bentuk kerjasama yang baik dalam unit-unit di lingkup intern BPBD sendiri maupun dengan SKPD/Lembaga/Instansi terkait/*stakeholders*/organisasi maupun dengan Instansi vertikal sudah berjalan cukup baik dan apabila masih ada beberapa kekurangan akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan lebih lanjut.
2. Adanya komitmen oleh pemangku kepentingan(*stakeholders*) di Kabupaten Karanganyar terhadap bidang kebencanaan sangat dihargai dan apresiasi tinggi, sehingga dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik dan lancar.
3. Adanya dukungan pembiayaan yang cukup untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah menjadi prioritas dalam penyusunan APBN, dalam hal ini BNPB, untuk penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana sangat berpengaruh atas kinerja BPBD.
4. Pengelolaan program, kegiatan dan anggaran dapat berjalan dengan baik, akuntabel dan transparan serta mendapatkan assistensi dari lembaga pemeriksa sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
5. Penganggaran untuk program-program dan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana di setiap tahapan yang memadai diperlukan



untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara ideal dan berkesinambungan.

## B. SARAN

1. Agar dapat lebih ditingkatkan kerjasama, koordinasi dengan SKPD/lembaga/ instansi terkait/stakeholder/organisasi maupun dengan instansi vertikal yang sudah berjalan cukup baik untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di tahun-tahun mendatang.
2. Agar ditingkatkan kesejahteraan bagi para pegawai di lingkungan BPBD yang tanpa memandang waktu, tenaga, pikiran dan kepentingan pribadi serta keluarga, tetap semangat dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana selama 24 jam tanpa jeda, berupa :
  - a. kenaikan indeks uang makan dan asupan gizi, karena sudah tidak relevan dengan tingkat kebutuhan gizi dan harga bahan pokok kebutuhan hidup;
  - b. pemberian asuransi jiwa bagi SATGAS PB;
  - c. pengadaan seragam Pakaian Dinas Lapangan (PDL) I, PDL II dan Pakaian Dinas Harian Khusus (PDHK) beserta kelengkapannya, sebagai simbol, identitas, sarana pembinaan disiplin, jati diri dan semangat pengabdian;
  - d. pemberian insentif jaringan komunikasi;
  - e. kenaikan indeksuang piket dan evakuasi bencana;
  - f. pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD) kepada personal SATGAS sesuai bidang keahliannya dalam rangka *safety* dan kelancaran evakuasi.
3. Alokasi anggaran yang memadai pada APBD untuk setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

4. Alokasi anggaran melalui Bantuan Sosial dan Keuangan kepada Forum PRB dan Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebencanaan, sebagai pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
5. Segera untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan yang belum dapat terlaksana atau yang sudah terlaksana namun masih terdapat kekurangan, khususnya amanat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang telah dapat ditetapkan pada akhir tahun anggaran 2015 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan urusan kebencanaan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar.
6. Peningkatan kelembagaan atau struktur organisasi dan tata laksana BPBD menjadi klasifikasi "A".
7. Optimalisasi peran Forum PRB dalam membantu tugas-tugas BPBD dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dan Peraturan Daerah.

Karanganyar, Desember 2020

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720620 199203 1 002